



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 468/PID.B/2015/PN Stb.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat, yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>KAMAL SINULINGGA</b>
Tempat Lahir	:	Besitang
Umur / Tanggal Lahir	:	47 Tahun / 20 Februari 1967
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegar	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dsn. Pelangi Ds. Pematang Tengah Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mocok-Mocok
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 April 2015 s/d 28 April 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2015 s/d 7 Juni 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (I), sejak tanggal 8 Juni 2015 s/d 7 Juli 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (I), sejak tanggal 8 Juli 2015 s/d 6 Agustus 2015 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2015 s/d 18 Agustus 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2015 s/d 9 September 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2015 s/d 8 Nopember 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

halaman 1 dari 16 halaman Putusan No.468/Pid.B/2015/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 468/Pid.B/2015/PN Stb tanggal 11 Agustus 2015 ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor 468/Pen.Pid/2015/PN Stb tanggal 12 Agustus 2015 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Kamal Sinulingga bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kamal Sinulingga dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurang selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) ;  
Dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) unit handphone merk I-CHERRY berwarna silver yang di dalamnya terdapat sms masuk berupa angka angka pasangan tindak pidana perjudian jenis togel ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggapan Penuntut Umum atas permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan  
Terdakwa tetap dengan permemoohonnya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat  
Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-64/STBAT/08/2015 tertanggal 1 Agustus 2015, yaitu  
sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **KAMAL SINULINGGA** pada hari Rabu tanggal 08 April  
2015 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan  
April 2015, bertempat di rumah kosong di Dusun Pelangi Desa Pematang Tengah  
Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Stabat, ***dengan sengaja menawarkan atau memberi  
kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian,  
atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, yang  
dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

1. Bermula informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa pada hari  
Rabu tanggal 08 Maret 2015 sekira pukul 13.00 Wib saksi ABU  
THAIBAH bersama-sama dengan saksi RONI SYAHPUTRA dan saksi  
SUKIARDI mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan  
bahwa disebuah warung yang berada di Dusun Pelangi Desa Pematang  
Tengah Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ada yang melakukan perjudian  
jenis togel, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung  
mendatangi warung tersebut dan ternyata benar sesampainya di warung  
para saksi melihat terdakwa KAMAL SINULINGGA sedang duduk –  
duduk didalam warung tersebut, kemudian para saksi langsung  
mendatangi terdakwa dan langsung memeriksa Hand Phone milik  
terdakwa dan ternyata didalam hand phone I-CHERRY warna silver milik  
terdakwa terdapat Pesan masuk (SMS) berupa angka – angka pasangan  
berikut besarnya uang yang dipertaruhkan tiap angka – angka tebakan  
tersebut dan SMS tersebut dari para pemasang perjudian jenis togel  
yang memasang kepada terdakwa, kemudian para saksi juga  
menemukan uang tunai sebesar Rp. 27.000.- ( dua puluh tujuh ribu  
rupiah ) dari dalam saku celana yang dipakai oleh terdakwa dan dari  
pengakuan terdakwa bahwa uang sebesar Rp. 27.000.- (dua puluh tujuh

halaman 3 dari 16 halaman Putusan No.468/Pid.B/2015/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah uang pasangan dari para pemasang yang baru dikutip oleh terdakwa;

2. Bahwa cara yang terdakwa gunakan dalam melakukan tindak perjudian jenis togel tersebut yaitu **PERTAMA** dengan menunggu para pemasang diwarung yang berada didusun Pelangi Desa Pematang Tengah Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat dan biasanya para pemasang langsung mendatangi terdakwa dan langsung menyebutkan angka pasangan berikut besarnya uang yang dipertaruhkan dari tiap – tiap angka pasangan tersebut, kemudian terdakwa akan langsung mencatat dihend phone dan langsung terdakwa kirimkan angka – angka pasangan tersebut kepada Bandar yaitu LION (DPO), kemudian cara **KEDUA** yang biasa terdakwa lakukan yaitu dengan cara menunggu SMS masuk kehend phone milik terdakwa dan SMS masuk dari para pemasang yang memasang kepada terdakwa dan SMS tersebut berisikan angka-angka pasangan berikut besarnya uang yang dipertaruhkan dari tiap-tiap angka pasangan tersebut yang selanjutnya SMS yang masuk kehend phone milik terdakwa tersebut akan langsung terdakwa kirim kembali kepada Bandar yaitu LION (DPO), sedangkan untuk pembelian dua angka pasangan Rp. 1.000 mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian tiga angka pasangan Rp. 1000 mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah), dan untuk pembelian empat angka pasangan Rp. 1000 mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa membuka permainan perjudian jenis togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
3. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan usaha sebagai penerima angka pasangan jenis Togel tersebut, dan omzet yang terdakwa dapat dalam setiap permainan dibuka rata-rata adalah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa terima adalah antara Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Kemudian para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti kePolsek Tanjung Pura untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

### ATAU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa **KAMAL SINULINGGA** pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di rumah kosong di Dusun Pelangi Desa Pematang Tengah Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bermula informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2015 sekira pukul 13.00 Wib saksi ABU THAIBAH bersama-sama dengan saksi RONI SYAHPUTRA dan saksi SUKIARDI mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa disebuah warung yang berada di Dusun Pelangi Desa Pematang Tengah Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ada yang melakukan perjudian jenis togel, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung mendatangi warung tersebut dan ternyata benar sesampainya di warung para saksi melihat terdakwa KAMAL SINULINGGA sedang duduk – duduk didalam warung tersebut, kemudian para saksi langsung mendatangi terdakwa dan langsung memeriksa Hand Phone milik terdakwa dan ternyata didalam hand phone I-CHERRY warna silver milik terdakwa terdapat Pesan masuk (SMS) berupa angka – angka pasangan berikut besarnya uang yang dipertaruhkan tiap angka – angka tebakan tersebut dan SMS tersebut dari para pemasang perjudian jenis togel yang memasang kepada terdakwa, kemudian para saksi juga menemukan uang tunai sebesar Rp. 27.000.- ( dua puluh tujuh ribu rupiah ) dari dalam saku celana yang dipakai oleh terdakwa dan dari pengakuan terdakwa bahwa uang sebesar Rp. 27.000.- ( dua puluh tujuh ribu rupiah ) tersebut adalah uang pasangan dari para pemasang yang baru dikutip oleh terdakwa;
- Bahwa cara yang terdakwa gunakan dalam melakukan tindak perjudian jenis togel tersebut yaitu **PERTAMA** dengan menunggu para pemasang di warung yang berada di Dusun Pelangi Desa Pematang Tengah Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat dan biasanya para pemasang langsung

halaman 5 dari 16 halaman Putusan No.468/Pid.B/2015/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan langsung menyebutkan angka pasangan berikut

besarnya uang yang dipertaruhkan dari tiap – tiap angka pasangan tersebut, kemudian terdakwa akan langsung mencatat dihend phone dan langsung terdakwa kirimkan angka – angka pasangan tersebut kepada Bandar yaitu LION (DPO), kemudian cara **KEDUA** yang biasa terdakwa lakukan yaitu dengan cara menunggu SMS masuk kehend phone milik terdakwa dan SMS masuk dari para pemasang yang memasang kepada terdakwa dan SMS tersebut berisikan angka-angka pasangan berikut besarnya uang yang dipertaruhkan dari tiap-tiap angka pasangan tersebut yang selanjutnya SMS yang masuk kehend phone milik terdakwa tersebut akan langsung terdakwa kirim kembali kepada Bandar yaitu LION (DPO), sedangkan untuk pembelian dua angka pasangan Rp. 1.000 mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian tiga angka pasangan Rp. 1000 mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk pembelian empat angka pasangan Rp. 1000 mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa membuka permainan perjudian jenis togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan usaha sebagai penerima angka pasangan jenis Togel tersebut, dan omzet yang terdakwa dapat dalam setiap permainan dibuka rata-rata adalah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa terima adalah antara Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Kemudian para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti kePolsek Tanjung Pura untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, sebagai berikut :

1. Saksi Roni Syahputra, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Tanjung Pura ;**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2015 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama dengan saksi Sukiardi dan Abu Thaibah mendapat informasi dari masyarakat ada di sebuah warung di Dusun Pelangi Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ada yang melakukan perjudian jenis togel ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Sukiardi dan Abu Thaibah langsung turun ke lokasi yang disebutkan dan menyelidiki kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di warung tersebut saksi bersama dengan saksi Sukiardi dan Abu Thaibah melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam warung tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi Sukiardi dan Abu Thaibah mendekati Terdaakwa dan mengambil HP yang ada ditangan Terdakwa dan didalam HP tersebut terdapat pesan masuk berupa angka-angka pasangan berikut dengan besaran uang taruhannya dari setiap angka-angka tebakkan ;
- Bahwa selain barang bukti tersebut ada ditemukan barang bukti uang sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura untuk diproses hukum ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Sukiardi dan Abu Thaibah ada menanyakan kepada Terdakwa peranannya adalah sebagai juru tulis dengan upah sebesar 20% dari hasil penjualan ;
- Bahwa Terdakwa juga menerangkan permainan Togel sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi Togel tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi Sukiardi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Tanjung Pura ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2015 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama dengan saksi Roni Syahputra dan Abu Thaibah mendapat

halaman 7 dari 16 halaman Putusan No.468/Pid.B/2015/PN Sib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
informasi masyarakat  
ada di sebuah warung di Dusun Pelangi Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ada yang melakukan perjudian jenis togel ;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Roni Syahputra dan Abu Thaibah langsung turun ke lokasi yang disebutkan dan menyelidiki kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di warung tersebut saksi bersama dengan saksi Roni Syahputra dan Abu Thaibah melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam warung tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi Roni Syahputra dan Abu Thaibah mendekati Terdakwa dan mengambil HP yang ada ditangan Terdakwa dan didalam HP tersebut terdapat pesan masuk berupa angka-angka pasangan berikut dengan besaran uang taruhannya dari setiap angka-angka tebakkan ;
- Bahwa selain barang bukti tersebut ada ditemukan barang bukti uang sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura untuk diproses hukum ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Roni Syahputra dan Abu Thaibah ada menanyakan kepada Terdakwa peranannya adalah sebagai juru tulis dengan upah sebesar 20% dari hasil penjualan ;
- Bahwa Terdakwa juga menerangkan permainan Togel sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi Togel tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Kamal Sinulingga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2015 sekira pukul 13.00 WibTerdakwaditangkap Polisi di sebuah warung yang berada di Dusun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten

Langkat karena melakukan perjudian jenis togel ;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut adalah duduk-duduk di sebuah warung sambil menunggu pemasang angka-angka togel, dan apabila pemasang datang Terdakwa catat dalam Handphone milik Terdakwa kemudian angka-angka tebakan tersebut Terdakwa kirimkan ke Handphone bandar togel saudara Lion ;
- Bahwa yang ditemukan Polisi dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk I-Cherry warna silver dan uang dari pembelian togel sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa besaran hadiah untuk pembelian dua angka pasangan Rp. 1.000 mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian tiga angka pasangan Rp. 1000 mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk pembelian empat angka pasangan Rp. 1000 mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membuka permainan perjudian jenis togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan usaha sebagai penerima angka pasangan jenis Togel tersebut, dan omzet yang terdakwa dapat dalam setiap permainan dibuka rata-rata sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa terima adalah antara Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut ketentuan hukum dalam KUHAP yaitu uang tunai sebanyak Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk I-CHERRY berwarna silver yang didalamnya terdapat SMS masuk berupa angka-angka pasangan togel, terhadap barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwa kepada Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita

halaman 9 dari 16 halaman Putusan No.468/Pid.B/2015/PN Sib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan yang telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini antara yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwaditangkap Anggota Polsek Tanjung Pura yaitu saksi Roni Syahputra dan saksi Sukiardi di sebuah warung yang berada di Dusun Pelangi Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat karena melakukan perjudian jenis togel ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut adalah dengan duduk-duduk di sebuah warung tersebut, sambil menunggu pemasang angka-angka togel, dan apabila pemasang datang Terdakwa catat dalam Handphone milik Terdakwa kemudian angka-angka tebakan tersebut Terdakwa kirimkan ke Handphone bandar togel saudara Lion ;
- Bahwa yang ditemukan Anggota Polsek Tanjung Pura dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk I-Cherry warna silver dan uang dari pembelian togel sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tuuh ribu rupiah) ;
- Bahwa besaran hadiah untuk pembelian dua angka pasangan Rp. 1.000 mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian tiga angka pasangan Rp. 1000 mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah), dan untuk pembelian empat angka pasangan Rp. 1000 mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membuka permainan perjudian jenis togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa permainan Togel tersebut bersifat untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa omzet yang terdakwa dapat dalam setiap permainan dibuka rata-rata sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa terima adalah antara Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan usaha sebagai penerima angka pasangan jenis Togel tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kamal Sinulingga didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang bersifat alternatif yaitu dakwaan alternatif Kesatu perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau dakwaan alternatif Kedua perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;
3. Tidak Ada Izin dari Penguasa Yang Berwenang ;

### Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

halaman 11 dari 16 halaman Putusan No.468/Pid.B/2015/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud seseorang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan masing-masing sebagai Terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa itu sendiri, ternyata benar Terdakwa Kamal Sinulinggadengan identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-64/Stbat/07/2015 tertanggal 1 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

**Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anasir delik ini adalah rumusan delik alternatif yaitu apabila salah satu anasir dalam rumusan ini telah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi unsur ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ataupun diartikan dengan sengaja di dalam KUHPidana yang berlaku saat ini tidak memberikan definisi secara jelas namun untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting) yang mengartikan "kesengajaan" (opzet) sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untungnya tergantung pada peruntungan atau kemahiran pemainnya dan melibatkan pertaruhan didalamnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwaditangkap Anggota Polsek Tanjung Pura yaitu saksi Roni Syahputra dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berada di Dusun Pelangi Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat karena melakukan perjudian jenis togel ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa diperoleh fakta cara Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut adalah dengan duduk-duduk di sebuah warung tersebut, sambil menunggu pemasang angka-angka togel, dan apabila pemasang datang Terdakwa catat dalam Handphone milik Terdakwa kemudian angka-angka tebakan tersebut Terdakwa kirimkan ke Handphone bandar togel saudara Lion dan alat yang Terdakwa pergunakan adalah 1 (satu) unit Handphone merk I-Cherry warna silver ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan besaran hadiah untuk pembelian dua angka pasangan Rp. 1.000 mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian tiga angka pasangan Rp. 1000 mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah), dan untuk pembelian empat angka pasangan Rp. 1000 mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membuka permainan perjudian jenis togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu serta Bahwa omzet yang terdakwa dapat dalam setiap permainan dibuka rata-rata sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa terima adalah antara Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan permainan Togel tersebut bersifat untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

### **Ad. 3. Unsur "Tidak Ada Izin dari Penguasa Yang Berwenang" :**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan permainan Togel yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret sekira pukul 13.00 Wib di sebuah warung yang berada di Dusun Pelangi Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, ternyata dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada izin dari Penguasa Yang Berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa oleh karenaseluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah

halaman 13 dari 16 halaman Putusan No.468/Pid.B/2015/PN Sib





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa tersebut, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwatelah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwatelah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebanyak Rp.27.000.- (dua puluh tujuh ribu rupiah), merupakan uang taruhan dalam permainan judi dadu tersebut, maka statusnya dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk I-CHERRY berwarna silver yang didalamnya terdapat SMS masuk berupa angka-angka pasangan togel, maka status barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas segala bentuk perjudian ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Kamal Sinulingga tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khlayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terakwatetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

halaman 15 dari 16 halaman Putusan No.468/Pid.B/2015/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI. 27.000.- (dua puluh tujuh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Handphone merk I-CHERRY berwarna Silver yang didalamnya terdapat SMS masuk berupa angka-angka pasangan tindak pidana perjudian jenis togel ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015, oleh kami **YONA L. KETAREN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AURORA QUINTINA, S.H., M.H.**, dan **RIFAI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **T. BAHARUDDIN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh **HARRY ROYON POLTAK, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

**AURORA QUINTINA, S.H., M.H. YONA L. KETAREN, S.H.**

**RIFAI, S.H.** Panitera Pengganti,

**T. BAHARUDDIN, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)